TINGKATKAN KETAHANAN PANGAN, PEMDES BANTAR MANFAATKAN DANA DESA UNTUK MENANAM CABAI

Sumber gambar: *https://static.goriau.com/assets/imgbank/25032023/ca62a9cce73e24e32be3515kg-198393.jpeg*

SELATPANJANG – Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui program pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Pemerintah Desa (Pemdes) Bantar, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau memanfaatkan dana desa untuk menanam cabai.

Kepala Desa Bantar, Mulyadi mengungkapkan bahwa untuk tahap awal pihaknya memanfaatkan satu hektar lahan kosong untuk ditanam cabai sekitar 7.000 bibit yang dibagi menjadi tiga tempat dengan melibatkan kelompok tani setempat. "Habis modal sekitar 74 juta rupiah, karena kita mulainya memang dari nol yakni mulai dari pembersihan lahan sampai panen," tutur Mulyadi kepada GoRiau.com, Jumat (24/3/2023) sore.

Dijelaskan kades yang akrab disapa Ajan itu, mulai tanam hingga panen membutuhkan waktu sekitar 2 bulan lebih. Kemudian untuk panen perdana dari 1.500 batang menghasilkan sebanyak 25 kilogram cabai. Untuk sebatang pohon diperkirakan akan menghasilkan 1 kg dan berlangsung hingga tiga kali panen. Program ketahanan pangan menanam cabai ini memberdayakan masyarakat secara langsung. Selain itu hasil panen juga dijual kepada masyarakat karena mengingat saat ini harga jual cabai tinggi di pasaran.

"Alhamdulillah dapat juga membantu orang kampung, selain mempekerjakan orang, hasilnya kita jual dibawah harga pasar dengan kisaran 30 hingga 35 ribu per

kilogramnya. Ini juga tentunya menjadi salah satu program penurunan kemiskinan ekstrim," jelasnya.

Disebutkan Ajan pula, pemanfaatan dana desa tersebut dinilai sangat efektif. Karena, dari hasil yang didapat nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan produksi. Bahkan untuk membantu pembangunan infrastruktur desa.

"Jadi dananya tidak hanya habis untuk infrastruktur saja. Namun bisa berkelanjutan yang dampaknya pun dapat meningkatkan ketahanan pangan. Seperti halnya program dari pemerintah," ungkapnya.

Ajan menambahkan, jika dalam satu lahan berhasil, maka akan dilakukan di semua dusun di Desa Bantar. "Jika ini nanti berhasil dengan hasil panen yang maksimal, maka ini akan kembangkan di beberapa tempat lagi. Cabai ini akan kita utamakan untuk masyarakat Bantar, setelah itu baru dijual u ntuk umum," ucapnya.

Ajan juga berharap para petani di Desa Bantar bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. "Semoga apa yang dilakukan ini tidak berhenti, namun terus dikembangkan dengan berbagai jenis tanaman lain yang memiliki nilai jual," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. https://www.goriau.com/berita/baca/tingkatkan-ketahanan-pangan-pemdes-bantar-manfaatkan-dana-desa-untuk-menanam-cabai.html, (24/03/2023)
2. https://www.halloriau.com/read-meranti-1436353-2023-03-24-pemdes-bantar-gunakan-dana-desa-untuk-tanam-cabe-hasilnya-dijual-murah-ke-masyarakat.html,
   (24/03/2023)
3. https://riau.antaranews.com/berita/328242/dana-desa-di-meranti-dimanfaatkan-untuk-tanam-cabe-yang-dijual-murah, (27/03/2023)

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam hal alokasi dana yang disalurkan merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, maka alokasi Dana Desa tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lebih lanjut, prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.